



Sekretariat: Jl. Pandopo – Kota Bula, Kode Pos 97555

E-mail: sbtbawaslu@gmail.com

Websaite: <https://serambagian timur.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 09 /BAWASLU –KAB.SBT/HK.01.01/VIII/TAHUN
2023

TENTANG PIMPINAN MAJELIS MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
 - b. Bahwa Sehubungan Dengan Kewenangan Bawaslu Sebagaimana huruf a di atas maka perlu dibentuk Majelis Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
 - c. Bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang tata cara penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MEDIASI/ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

KESATU

: Menunjuk Unsur Pimpinan Komisioner di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Sebagai Pimpinan Majelis Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Susunan Sebagaimana Tercantum di dalam lampiran dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA Segala Biaya yang Timbul dari akibat di Tetapnya Keputusan ini di Bebaskan Kepada Daftar Isian Penggunaan anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur
- KETIGA Apabila di Kemudian hari Ternyata terdapat Kekeliruan dalam Keputusan ini, Maka akan di lakukan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bula
Pada Tanggal : 22 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

KETUA




SYAFIUDIN RUMBORY. SE

Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada Yth :

1. *Sentra Gakumdu Provinsi Maluku di Ambon*
2. *Kepala Kepolisian Daerah Resort Seram Bagian Timur*
3. *Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur*
4. *Pertinggal.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 09 TANGGL 22 AGUSTUS 2023

TENTANG : PENETAPAN PIMPINAN MAJELIS MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

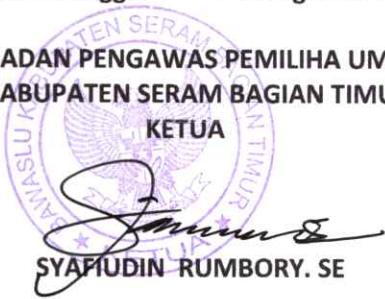
PIMPINAN MAJELIS MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	SYAFIUDIN RUMBORY. SE	PIMPINAN MUSYAWARAH	BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
2	HARDI KWAIKAMTELAT. S.Sos	ANGGOTA MUSYAWARAH	BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
3	AHMAD KILWALAGA.S.Pd.I	ANGGOTA MUSYAWARAH	BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Di Tetapkan di : Bula
PadaTanggal : 22 Agustus 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

KETUA



SYAFIUDIN RUMBORY. SE

- Tembusan Disampaikan Kepada YTh
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku
 - 2. Koordinator DIVISI Sengketa
 - 3. Peringgal